

LSM Tahun 2002

Tabel 1: Contoh kasus-kasus sengketa lingkungan hidup yang ditangani oleh Bappedal Propinsi Jawa Tengah bersama


NO	Nama Kasus	Lokasi	Jenis Sengketa	Penyelesaian	LSM yang terlibat
1	Kasus Palur Raya	PT. Desa Ngringo Kab. Karanganyar	Pencemaran sawah penduduk atas limbah cair, padat, gas dan eksploitasi air tanah	Mediasi oleh Lingkungan Hidup Ganti rugi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah). Kesepakatan tidak dilakukan oleh perusahaan. Sekarang sedang penyelidikan pencemaran dan penegakan hukum lingkungan oleh Mabes Polri bekerja sama dengan Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Kantor Kementrian Lingkungan Hidup. Peran Bappedal sebagai fasilitator	Konsorsium Korban Limbah / Tim 12 Desa Ngringo Kab. Karanganyar
2.	PT. Lapis Indonesia Kab. Kendal	Kel. Kayu Mangunharjo dan Mangkang Wetan Kota Semarang	Pemblokiran atau sungai Kali Wakak ke arah Timur yang bergabung dengan muara Kali Plumpon yang berjarak 1,3 km dari muara lama	Mediasi yang menghasilkan bantuan PT. KLI pada 16 petani lambak Mangunharjo dan Mangkang Wetan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	Fokalis

3.	Pencemaran Kali Banger Kota Pekalongan	<p>Kota Pekalongan</p> <p>Pencemaran limbah cair industri PT. Kesmatex, PT. Ezritex, PT. Bintang Tri Putratex yang masuk ke Kali Banger Kota Pekalongan, sejak tahun 1988</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran limbah cair industri PT. Kesmatex, PT. Ezritex, PT. Bintang Tri Putratex yang masuk ke Kali Banger Kota Pekalongan, sejak tahun 1988 - Diselesaikan lewat jalur pengadilan dan sedang menunggu keputusan MA - Dibangun IPAL bersama tahun 1988 untuk mengatasi pencemaran limbah si Sungai Kali Banger - Pencabutan ijin HO 4 (empat) perusahaan oleh Walikota Pekalongan - Penerbitan kembali ijin HO untuk PT. Kesmatex, PT. Ezritex, PT. Bintang Tri Putratex karena permohonan perusahaan dan hasil uji limbah cair industri selama 3 bulan berturut – turut memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Dalam hal ini Bappeda berperan sebagai fasilitator
4.	PT. Sinar Indah Kertas Kabupaten Pati	<p>Desa Ngawen Kec. Margorejo Kab. Pati</p> <p>Pencemaran limbah cair dari pabrik yang mencemari sumur – sumur penduduk dan area persawahan</p> <p>Pencemaran udara berupa bau yang menyengat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran limbah cair dari pabrik yang mencemari sumur – sumur penduduk dan area persawahan - Pencemaran udara berupa bau yang menyengat - Mediasi dengan warga dan sengketa diselesaikan dengan ketentuan : - Pihak PT. SIK sanggup membuang limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan - PT. SIK sanggup membangun IPAL sesuai dengan persyaratan selambat – lambatnya Agustus 2002 - PT. SIK sanggup memulihkan lingkungan yang tercemar - PT. SIK sanggup memberikan

YAPHI – PPHM Kudus

Forum Bakti Sosial Desa Ngawen Kabupaten Pati

		foto kopi ijin – ijin yang dimiliki perusahaan lewat lembaga pemerintah (Kepala Desa) Bappedal berperan sebagai fasilitator
		Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, Bappedal Propinsi Jawa Tengah, 2002



Tabel 2 : Contoh kasus – kasus sengketa lingkungan hidup yang pernah ditangani oleh LBH Semarang dalam kurun waktu

Tahun 1999 – 2002

KASUS	LOKASI	JENIS SENGKETA	TAHUN	UPAYA PENYELESAIAN	KETERANGAN
1. Tawang Mas	Tawang Mas Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan alur sungai Tawang Mas oleh PT. IPU yang mengakibatkan matinya mata pencarian nelayan sekitar Tawang Mas - Pabrik melakukan reklamasi pantai sejauh 0,5 km yang menyebabkan perubahan pola arus dan sedimentasi pasir 	2000 – sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Warga membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Tawang Mas (FKMTM) - FKMTM mengadakan pertemuan dengan DPRD Kota Semarang, pengembang (PT. IPU), Pemerintah Kota Semarang dan menghasilkan kesepakatan – kesepakatan yang belum ada tindak lanjutnya - Sampai dengan sekarang FKMTM didampingi LBH sedang mencari dukungan ke Komnas HAM dan ke Kedutaan Belanda di Indone <p>Dalam hal ini LBH Semarang berperan sebagai pendamping masyarakat korban sengketa.</p>	
2. PT. Lapis Indonesia Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Wetan Semarang Serta Desa Wonorejo dan Mororejo Kab. Kendal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik melakukan penyedotan pasir di sekitar pantai Mangunharjo yang berakibat ± 35 ha tanah tambak hilang dan ± 175 ha tambak rusak - Pembelokan sungai Wakak yang menyebabkan Sungai 	2000 – sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat korban membentuk Forum Komunikasi Lembaga Tambak Kali Santren (Fokalis) c. Sampai dengan sekarang Fokalis sedang memperjuangkan hak – hak mereka <p>Dalam hal ini LBH Semarang berperan sebagai pendamping, pengorganisir dan kuasa hukum masyarakat korban sengketa</p>	

3.	PT. Kanasritex dengan Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Klepu dan Desa Pringapus Kabupaten Semarang	<p>Pencemaran sawah dengan limbah yang menyebabkan kegagalan panen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat korban pencemaran membentuk Kelompok Tani Sri Rejeki - Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara negosiasi. Dalam proses negosiasi masyarakat didampingi LBH Semarang. - Dihasilkan kesepakatan sebagai berikut : - PT. Kanasritex akan membuat saluran permanen untuk pembuangan limbah khusus sesuai dengan bestek yang telah direncanakan - Saluran milik petani yang telah dimatiakan pabrik akan dihidupkan kembali - Penyaluan saluran antara saluran irigasi dengan saluran dalam pabrik - Masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol proses pengolahan limbah pabrik <p>Dalam hal ini LBH berperan sebagai pendamping dan pengorganisir masyarakat, juga sebagai kuasa hukum, namun kuasa dicabut di tengah jalan oleh masyarakat sendiri</p>
		1999	

				karena tekanan dari pabrik
4.	Limbah Cair PT. Acidatama Chemical Industry (PT. IACI)	Kebayoran Indo Kanten, Sroyo, Kebakkramat	Desa Kec. Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar	<p>Limbah cair yang dihasilkan pabrik, karena langsung dialirkan ke sawah tanpa melalui pengenceran dahulu dan terjadi reaksi kimia menyebabkan tanah menjadi keras dan tidak dapat ditanami.</p> <p>Mediasi. Dengan membentuk tim 9 (sembilan) yang terdiri dari unsur masyarakat korban, perusahaan dan pihak netral (Apindo dan LSM) serta menghasilkan kesepakatan disetujunya ganti rugi sebesar Rp. 751.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah)</p> <p>Dalam hal ini LBH Semarang berperan sebagai pendamping, pengorganisir dan penguat masyarakat</p>

Sumber : Data sekunder yang telah diolah,LBH Semarang, 2002


Tabel 3 : Contoh Kasus – kasus sengketa lingkungan hidup yang ditangani oleh Gita Peritiwi dalam kurun waktu tahun

1999 – 2002

NO	KASUS	LOKASI	JENIS SENGKETA	WAKTU KASUS	UPAYA PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Pencemaran Kali Babon	Demak	Limbah 6 (enam) pabrik di Semarang (PT. Puspita Abadi, PT. Rodeo, PT. Bintang Buana, CV. Sumber Baru, PT. Cendro Purnomo Puspito, Puskud Mina Baruna	1997 sekarang	- Pengorganisasian masyarakat korban pencemaran - Jalur litigasi (perdata) Dalam hal ini Gita Peritiwi berperan sebagai pengorganisir masyarakat, penguatan masyarakat.	Melibatkan YAPHI – PPHM Kudus
2.	Pencemaran Kali Banger	Pekalongan	Pencemaran sungai oleh 3 (tiga) pabrik tekstil yaitu PT. Kesmatex, CV. Ezritex dan PT. Bintang Tri Purratex	1999 sekarang	- Pengorganisasian masyarakat dengan membentuk Masyarakat Korban Limbah Kali Banger (MKLB) dan kemudian berubah nama menjadi Kerukunan Korban Limbah Kali Banger (KKLB) Karena upaya negosiasi gagal ditempuh jalur litigasi (perdata) Dalam hal ini Gita Peritiwi berperan sebagai pengorganisir masyarakat, dan pendamping masyarakat	YLBHI ICEL Jakarta, YAPHI – PPHM Kudus

				Merah Obor Putih, KPLPM
3.	Pencemaran oleh PT. Sritex	Kab. Sukoharjo	Pencemaran air dan bau tidak sedap	<p>1999</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama masyarakat korban pencemaran membentuk Komite Penyelamat Lingkungan dan Hak Masyarakat untuk melakukan negosiasi dengan pabrik pencemar Proses ganti rugi Dalam hal ini Gita Pertwi berperan sebagai pengorganisir masyarakat, penguat masyarakat.

Sumber data yang telah diolah : Gita Pertwi, 2002



Tabel 4 : Contoh kasus – kasus sengketa lingkungan hidup yang pernah ditangani YAPHI – PPHM Kudus

NO	NAMA KASUS	LOKASI	JENIS SENGKETA	TAHUN	UPAYA PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Pencemaran Kali Babon	Desa Sriwulan Desa Desa Bedono Demak	Pencemaran sungai oleh 6 (enam) pabrik di Semarang yaitu PT. Puspita Abadi, PT. Rodeo, PT. Bintang Buana, CV. Sumber Baru, PT. Condro Purnomo Cipto, Puskud Mina Baruna mencemari tambak udang penduduk	1999	<ul style="list-style-type: none"> - Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang, dimenangkan dengan menghukum 6 (enam) pabrik pencemar membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) - karena tidak puas, masyarakat mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutus masyarakat kalah dalam gugatan tersebut - Saat ini masyarakat sedang menunggu keputusan kasasi dari Mahkamah Agung <p>Dalam hal ini PPHM Kudus berperan dalam hal pengorganisasian masyarakat, penguatkan masyarakat dan kuasa hukum masyarakat</p>	Gita Pertwi
2	Pencemaran Kali Banger	Dusun Sentono, Dekoro, Pekalongan	Pencemaran sungai Kali Banger karena limbah 3 (tiga) pabrik tekstil yaitu PT. Kesmatex, PT. Bintang Tri Putralex dan CV. Ezriex	1997 sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 1997. Tahun 1999 gugatan dikabulkan dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 48.690.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) - Karena tidak puas, warga mengajukan memori banding dan Pengadilan Tinggi mengabulkan upaya banding KKLKB dengan putusan ganti rugi material Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan ganti rugi immaterial Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) 	Gita Pertwi

3	Pencemaran Sumur oleh Perusahaan Sapi Perah	Kabupaten Kudus	<p>1999</p> <p>Pencemaran sumur akibat limbah yang dihasilkan dari perusahaan sapi perah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negosiasi dan akhirnya perusahaan tersebut ditutup karena tidak sesuai dengan rencana tata kota serta kompensasi air bersih bagi perduk dari perusahaan. Dalam hal ini PPHM Kudus berperan sebagai pengorganisir masyarakat dan menjadi kuasa masyarakat dalam perundingan
4	Pencemaran oleh PT. Pura Barutama	Kudus	<p>1999 - 2000</p> <p>Limbah kertas PT. Pura Barutama mencemari sawah dan pengguna air di sekitar pabrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan IPAL selama beberapa bulan Musyawarah dan tuntutan ganti rugi dikabulkan sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) Dalam hal ini PPHM Kudus berperan sebagai kuasa masyarakat dalam perundingan



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG

Jl. Parang Kembang No. 14 Tlogosari Semarang 50196 Telp. : (024) 6710687 & 6710495 Fax. : (024) 6710495
E-mail : lbhsmg@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN No. 180/SK/LBH-SMG/XI/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SAPUTRA, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang Operasional LBH Semarang
Alamat : Jl. Parang Kembang No. 14 Tlogosari Semarang

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : MARIA GORETTI GUNARTI
NIM : 94.21.0010
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Wonosari VII No. 149 Semarang

Telah melaksanakan penelitian di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang pada tanggal 12-14 Juni 2002, dengan judul : "PERAN SERTAA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH".

Demikian, surat ini dibuat agar dapat digunakan semestinya.

Semarang, 22 Nopember 2002


LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MARIA GORETTI GUNARTI
DWI SAPUTRA, S.H.
Kabid. Operasional

cc. Arsip.



GITA PERTIWI

Ecological Studies Programme

SURAT KETERANGAN

No. 114/GC-GP/XI/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama dan selaku Pimpinan Yayasan Gita Pertiwi, Solo, menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MARIA GORETTI GUNARTI
NIM : 94.21.0010
Jurusan : HUKUM
Alamat : Wonosari VII No. 149, Semarang
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
Judul : PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA TENGAH

Telah menyelesaikan survey / research di Yayasan Gita Pertiwi -Solo, pada tanggal 15 April sampai dengan 15 Juni 2002 dengan baik.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Solo, 20 November 2002



Rossana Dewi Rachmawati,
Presidium Direktur

cc. arsip